

**PEMBERDAYAAN FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR
PENYELESAI SENGKETA PASCA UNDANG-UNDANG NO. 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**Moh. Jamin, Anti Mayastuti
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail : jamin_mh@yahoo.com, antimayastuti@gmail.com,**

Abstract

Determination Undang-Undang No. 6 of 2014 Village brings a new paradigm to the direction of development in Indonesia. The village became the forefront of efforts to development movement that comes from community initiatives, in order to achieve welfare and prosperity, as well as equitable and sustainable. In the law mandates one village head functions as a mediator of dispute settlement at the village level. This function expands the role and functions of the head of the village, in addition to village administration. Despite the role of the village head as a judge villages or mediator, in the Law on the Village mandates that in order to strengthen the values of the community of the functions of the head of the village as a resolver of disputes based on local wisdom "turned on" again as the pattern of settlement of disputes by peaceful means, which is essentially the same as the consensus or consensus.

Key Words : Undang-Undang No. 6 of 2014, the village chief, Mediator

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Setelah disahkan Desember 2013 lalu, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah legal dan siap diimplementasikan pada tahun 2015. Ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa gairah pembangunan pedesaan, diharapkan dapat mengubah cara pandang pembangunan. Bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota tetapi dalam membangun Indonesia dapat juga dimulai dari Desa. Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa

masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan.

Pasal 1 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 26 Ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Desa, sebagai penyelenggara pemerintahan Desa dibantu oleh perangkat Desa melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k. menentukan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa **berkewajiban** : *menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa*. Dalam rangka menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan, Pasal 28 ditegaskan mengenai sanksinya, yaitu :

- (1) Kepala Desa yang *tidak melaksanakan kewajiban* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 *dikenai sanksi administratif* berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan *pemberhentian sementara* dan dapat dilanjutkan dengan *pemberhentian*.

Sebagai pelaksanaan dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala desa. Sekaligus dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dijelaskan apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim desa” atau sebagai mediator seperti dalam *alternatif dispute resolution (ADR)*. Apabila bertindak sebagai mediator dapat mengacu ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila bertindak sebagai hakim desa, usaha penyelesaian perkara/sengketa secara damai, pernah diatur pada masa Hindia Belanda disebut dengan Peradilan Desa (*dorpsjustitie*), dalam Pasal 3 a RO yang sampai sekarang tidak pernah dicabut.

Melalui peran dan fungsi Kepala Desa sebagai mediator dalam hal terjadi perselisihan dalam masyarakat sebagai upaya memperkuat nilai-nilai paguyuban yang telah dipertegas oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa harus didayagunakan semaksimal mungkin sebagai iktikar untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat. Guna membekali Kepala Desa dengan kemampuan layaknya sebagai mediator penyelesai sengketa professional,

diselenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepala Desa, dengan keuntungan yang diperoleh para pihak yang berselisih melalui penyelesaian oleh Kepala Desa adalah para pihak yang berselisih tidak terperangkap dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses litigasi. Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya.

Salah satu upaya dalam rangka melaksanakan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, guna mendapatkan kepala desa yang kompeten sebagai mediator penyelesai sengketa dilaksanakan pendidikan dan pelatihan Kepala Desa ini pernah dilaksanakan di Kecamatan Mojolaban dan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan Ipteks Bagi Masyarakat oleh *Research Group* Hukum dan Budaya Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dapat diambil suatu permasalahan yang menjadi bahasan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi peran, fungsi dan tanggungjawab kepala desa sebagai mediator dalam melaksanakan kewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ?

B. Metode Penelitian

Bentuk kegiatan Ipteks Bagi Masyarakat ini menggunakan pendekatan 1) Pendekatan Preskriptif (Pendekatan tujuan) dilakukan melalui **sosialisasi** terhadap UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP No. 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Kepala Desa di wilayah Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 2) Pendekatan Pragmatis dilaksanakan melalui **pelatihan dan pendampingan** Kepala Desa sebagai mediator penyelesaian perselisihan masyarakat. Kepala Desa diberikan kemampuan, pengetahuan dan *soft skill* sebagaimana tugas mediator profesional. 3) Pendekatan persuasif dilakukan melalui komunikasi aktif, yaitu dengan menggunakan metode **“ceramah” dan “tanya jawab”**. Hasil dari kegiatan ini diharapkan Kepala Desa mempunyai kemampuan menyeluruh sebagai mediator penyelesaian sengketa, melalui pemahaman yang komprehensif terhadap UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, responsif, unggul, kompeten dan solutif dalam mengatasi perselisihan di tingkat Desa, sehingga amanat Undang-Undang Desa ini dapat dilaksanakan secara efektif, sekaligus akan dapat mengurangi beban peradilan negara.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam pengertian sosiologis, perselisihan, sengketa atau konflik (*dispute*) dapat difahami sebagai suatu “proses sosial” di mana dua orang atau

dua kelompok orang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya¹.

Proses penyelesaian perselisihan (*disputes processed*) yang dilakukan melalui jalur *non judicial* dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk mekanisme, yaitu penyelesaian melalui pranata-pranata lokal tradisional dan cara-cara non formal lainnya di luar pengadilan yang dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).² Bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni: (a) konsiliasi (perdamaian) yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai; (b) Mediasi, yaitu suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan seorang pengantara (mediator); (c) Arbitrasi, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan; dan (d) Koersi, ialah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik atau pun psikologis³.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Dalam perkembangannya, sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan

¹ Bambang Sugeng, 2011, *Penanganan Konflik Sosial*, Pusat Kajian Bencana dan Pengungsi (PUSKASI) STKS, Bandung, hlm. 1.

² Idrus Abdullah, 2002, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal : Studi Kasus Dalam Dimensi Pluralisme Hukum Pada Area Suku Sasak Di Lombok Barat*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

³ Bambang Sugeng, 2011, *Op.Cit.*, hlm. 4-5.

memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa diajukan mediator sepenuhnya berada dan ditentukan sendiri oleh kesepakatan para pihak yang bersengketa. Mediator tidak dapat memaksakan gagasannya sebagai penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi, sehingga diperlukan seorang mediator yang memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang bidang-bidang terkait yang dipersengketakan oleh para pihak.

Sebagai landasan operasional dalam kehidupan negara hukum Indonesia dalam hal penyelesaian sengketa terealisasi dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mediasi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sifat sukarela dalam mediasi memberikan keleluasaan pada pihak untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa mediasi yang mereka inginkan.

Sesuai dengan Pasal 130 HIR atau Pasal 153 RBg, dengan mediasi, para pihak yang bersengketa tidak terperangkap dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses litigasi. Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya.

Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum sangatlah penting, karena Indonesia merupakan negara hukum. Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh hakim di pengadilan atau pihak lain yang berada di luar pengadilan. Unsur-unsur mediasi⁴ :

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan
- b. Mediator yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.

Peran Mediator adalah ⁵ :

- a. Penyelenggaraan pertemuan
- b. Pemimpin diskusi rapat
- c. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab.
- d. Pengendali emosi para pihak.

⁴ Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Raja* Grafindo Persada, Jakarta. hlm.61.

⁵ Ibid. hlm. 63.

- e. Pendorong pihak/perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.
- e. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
- f. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
- g. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, akan tetapi untuk diselesaikan.
- h. Menyusun dan mengussulkan alternatif pemecahan masalah.
- i. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah

2. Pelatihan Kepala Desa sebagai Mediator Penyelesai Sengketa sebagai Sarana Optimalisasi Peran dan Fungsi Kepala Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kepala desa adalah tokoh yang dapat memainkan peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakatnya. Hal ini tidak lepas dari posisi kepala desa yang pada umumnya merupakan tokoh yang disegani oleh lingkungan masyarakatnya, di samping menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kepala desa adalah pemimpin pemerintahan yang memiliki posisi yang kuat (berwibawa) sehingga diharapkan akan efektif dalam menjalankan peran sebagai seorang mediator atau penyelesaian perselisihan.

Kegiatan Ipteks Bagi Masyarakat berupa pelatihan dengan sasaran seluruh Kepala Desa di Kecamatan Mojolaban dan Kartasura Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat 1) memberikan pemahaman menyeluruh dan komprehensif tentang aspek hukum dan implikasi UU No. 6 Tahun 2014

tentang Desa kepada Kepala Desa 2) Menghasilkan Kepala Desa sebagai mediator dengan pengetahuan dan kemampuan hukum yang memadai, responsif terhadap permasalahan sosial, solutif atas perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, serta arif dan bijaksana dalam menengahi setiap perselisihan dalam masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada akhir tahun 2015, sekaligus untuk mengetahui efektivitas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang Desa di Kecamatan Mojolaban dan Kartasura yang hampir satu tahun dilaksanakan pasca diundangkan, meskipun masih terlalu dini mengukur keefektifan pemberlakuan undang-undang.

Pada umumnya dikenal tiga tipe mediator. *They are the social network type, the authoritative type, and the independent type mediators.*⁶ Pertama, *social network mediators*, yaitu mediator yang berperan dalam suatu penyelesaian sengketa atas dasar adanya hubungan sosial dengan para pihak yang bersengketa; *Kedua, authoritative mediators*, yaitu mediator yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik dan memiliki posisi yang kuat (berwibawa), sehingga memiliki kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir proses mediasi. *Ketiga, independent mediators*, yaitu mediator yang menjaga jarak antar-pribadi maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi.

Fungsi kelapa desa sebagai penyelesai perselisihan pada dasarnya merupakan bentuk mediasi yang memiliki bentuk antara *social network*

⁶ Sr Joseph Spence. "Types of Mediators to Select From", <http://EzineArticles.com/5133589>, diakses 15 April 2010.

mediators dan *authoritative mediators*. Secara historis fungsi tersebut sejak dahulu dikenal sebagai hakim peradilan desa atau *dorpjustitie*.⁷ Fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak terlepas dari kenyataan historis bahwa di masa lalu di tingkat desa dan masyarakat hukum adat dikenal adanya peradilan desa dan atau peradilan adat.

Lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k. menentukan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa **berkewajiban** : *menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa*. Dalam rangka menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian, Pasal 28 ditegaskan mengenai sanksinya, yaitu :

(1) Kepala Desa yang *tidak melaksanakan kewajiban* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 *dikenai sanksi administratif* berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan *pemberhentian sementara* dan dapat dilanjutkan dengan *pemberhentian*.

Sebagai pelaksanaan dari UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk

⁷ L, Nader, *et.al*, 1978, *The Disputing Process-Law in Ten Societies*. Columbia University Press, New York. hlm. 10.

putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala desa. Sekaligus dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dijelaskan apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim desa” atau sebagai mediator seperti dalam *alternatif dispute resolution* (ADR). Apabila bertindak sebagai mediator dapat mengacu ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila bertindak sebagai hakim desa, usaha penyelesaian perkara/sengketa secara damai, pernah diatur pada masa Hindia Belanda disebut dengan Peradilan Desa (*dorpsjustitie*), dalam Pasal 3 a RO yang sampai sekarang tidak pernah dicabut.

Pasal 3 a tersebut, dalam “kepala rakyat bertindak sebagai hakim perdamaian desa (*dorpsjustitie*), yaitu apabila ada perselisihan antara teman-teman sedesa, apabila ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka kepala rakyat bertindak untuk memulihkan keseimbangan dalam suasana desa untuk memulihkan hukum (*rechtsherstel*).⁸

Dalam konteks Indonesia peradilan desa dan atau peradilan adat merupakan “peradilan non-negara” atau “peradilan informal” yang hakikatnya adalah “penyelesaian sengketa di-tingkat lokal” – yang dilakukan oleh kepala desa, para pemuka adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama – kadang-kadang didasarkan pada tradisi, namun sering pula hanya berdasarkan

⁸ Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 70.

pertimbangan subyektif para pemimpin warga tanpa dasar yang jelas atau mengacu kepada hukum negara maupun hukum adat.⁹

Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan setidaknya memiliki **beberapa kelebihan**. *Pertama*, untuk sebagian besar kasus kecil dan ringan, peradilan informal merupakan proses yang tepat dan efektif. *Kedua*, hakim perdamaian desa memiliki legitimasi dan otoritas lokal, yang tidak selalu dimiliki peradilan negara. *Ketiga*, prosedur dan substansinya sesuai dengan pendapat umum yang mengutamakan kerukunan. *Keempat*, tujuannya bersifat menghindari konflik dan bersifat restoratif; dan prosesnya bersifat cepat dan sangat murah. *Kelima*, efektif dan efisien bagi masyarakat pedesaan yang saling bergantung satu sama lain secara ekonomi dan sosial. *Keenam*, 69 (enampuluh) persen responden menyatakan kepuasannya pada hakim perdamaian desa dibandingkan dengan 58 (lima puluh delapan) persen responden puas dengan pelaku peradilan formal.¹⁰

Kelebihan yang dimiliki fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan yang demikian itu akan sangat signifikan dalam mengurangi arus masuknya perkara ke peradilan negara yang sekarang sudah overloaded. Banyak sengketa perdata dan perkara pidana adat, kasus “sandal jepit”, atau delik aduan akan lebih efektif dan efisien diselesaikan oleh peradilan informal (peradilan adat) yang diharapkan dapat memberikan *restorative justice*.¹¹

⁹ Bank Dunia, 2009, *Menemukan Titi Keseimbangan : Mempertimbangkan Keadilan Non-Negara Di Indonesia*, Justice for The Poor Word Bank – Sub Office, Jakarta. hlm. vii.

¹⁰ *Ibid*, hlm., ix.

¹¹ Secara umum prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah membuat pelanggar bertanggungjawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya. Memberikan kesempatan kepada pelanggar membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara

Sebagai perbandingan, di beberapa negara fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan telah diperkuat melalui politik hukum yang mengakui (*recognition*) dan instrumen perundang-undang negara. Pemerintah **Papua Nugini** mendirikan sebuah Unit Perantara Peradilan Komunitas (*Community Justice Liaison Unit* atau CJLU)¹² sebagai bagian resmi bidang pemerintahan di Sektor Hukum dan Peradilan, dengan tujuan meningkatkan kesesuaian dan konsistensi antara sistem formal dan informal dan meningkatkan kapasitas pelaku peradilan di luar negara. Di **Samoa barat**, kepala desa atau *Fono* memiliki tanggungjawab untuk merumuskan hukum yang berlaku di masyarakat, menyelesaikan sengketa melalui musyawarah adat dan memutuskan bentuk sanksi yang harus dilaksanakan.¹³ Hingga saat ini lembaga *Fono* tetap eksis di Samoa Barat dan diakui dalam sebuah undang-undang yang disebut *Village Fono Act*, Tahun 1990.

Di **Filipina**, Sistem Peradilan *Barangay* atau *The Barangay Justice System* (BJS)¹⁴ merupakan program konsiliasi dan mediasi wajib di tingkat *barangay*, komunitas adat atau desa, dilaksanakan di 42.000 *barangay*. Perundang-undangan Pilipina membatasi kewenangan *Katarungang Pambaranay* sebagai peradilan adat hanya untuk menangani kasus-

konstruktif. (Musakkir, 2011, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Pidato*, Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 12 Juli 2011.)

¹² Pat Howley, 2007, *Incorporating Custom Law into State Law in Melanesia*, Queensland : International Diploma in Restorative Justice at Queens University, Australia. hlm.1.

¹³ Gabriel Maxwell *et al.*, 2006. "Restorative Justice Developments in the Pacific Region: A Comprehensive Survey", *Contemporary Justice Review*, Vol. 9 No. 2, 2006. hlm. 144-145.

¹⁴ Bank Dunia, 2009, *Menemukan Titik Keseimbangan*, *Op. Cit.*, hlm. 54.

kasus pidana ringan.¹⁵ Di **Bangladesh**, keberadaan kepala desa dalam lembaga *Shalish* sangat efektif dalam penyelesaian sengketa di masyarakat, maka sejumlah upaya pembaharuan lembaga ini pun dilakukan oleh berbagai pihak antara lain oleh *Madaripur Legal Aid Asociation* (MLAA).

Pada hakikatnya, masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan setiap permasalahan dengan mengutamakan jalan musyawarah dan mufakat, baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggan, memulai suatu pekerjaan maupun mengakhiri pekerjaan. Corak inilah yang sudah berurat dan berakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu penyelesaian sengketa lebih mengutamakan jalur penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan, tidak terburu-buru perselisihan itu diselesaikan melalui pengadilan negara.

Terlepas peran kepala desa sebagai hakim desa atau mediator, dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa dalam rangka memperkuat nilai-nilai paguyuban maka fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan berbasis kearifan lokal “dihidupkan” kembali sebagai pola penyelesaian perselisihan dengan jalan damai, yang esensinya sama dengan musyawarah atau konsensus.

Musyawarah dan mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah dan mufakat ini telah tercatat dalam falsafah Bangsa Indonesia

¹⁵ Alfredo Tadiar, 1998, *Institucionalising Traditional Dispute Resolution the Philippine Experience*, Asia Pacific Organization for Mediation – APOM, Manila. hlm. 24.

pada sila ke-4 Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal ini dapat dilihat pada penyelesaian sengketa menurut hukum adat selalu ditujukan untuk memulihkan neraca keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu akibat terjadinya sengketa. Corak musyawarah dan mufakat ini dalam penyelesaian perselisihan biasanya didahului oleh adanya semangat itikad baik, adil, dan bijaksana dari orang yang dipercaya sebagai penengah perkara (mediator).¹⁶

Apabila dicermati, hakikatnya cara penyelesaian sengketa, melalui mediasi dengan Kepala Desa sebagai mediator, sama dengan prinsip musyawarah untuk mufakat yang telah ada dalam masyarakat Indonesia. “*Laku wae*” (*laku* : bagaikan, *wae* : air) dalam filsafat hidup masyarakat kabupaten Manggarai Flores-NTT, yang maksudnya dalam pergaulan di masyarakat dalam hubungan kekerabatan sedapat mungkin diusahakan hubungan yang baik, toleransi, bagaikan air mengalir sepanjang masa.¹⁷ Masyarakat Jawa mengenalnya dengan konsep “rukun” yaitu suatu konsep yang mengandung makna menjauhkan diri dari benturan konflik dengan segala dimensinya. Menurut Franz Magnis Suseno¹⁸ rukun pada masyarakat Jawa diartikan sebagai keadaan selaras, serasi tanpa konflik, tenang dan tentrem damai satu sama lain.

¹⁶ C. Dewi Wulansari, 2009, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Jakarta. hlm. 21

¹⁷ I Made Sukadana, 2012, *Mediasi Peradilan*, Prestasi Pustaka, Jakarta. hlm. 81.

¹⁸ Frans Magnis Suseno, 1989, *Etika Jawa*, Gramedia. Jakarta. hlm. 10.

Fungsi dan peran Kepala Desa sebagai mediator penyelesai sengketa memberikan beberapa keuntungan, diantaranya adalah para pihak yang berselisih melalui penyelesaian oleh Kepala Desa sebagai mediator, adalah para pihak yang berselisih tidak terperangkap dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses litigasi. Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya.

D. Kesimpulan

Mediasi merupakan salah satu pilihan yang lebih baik untuk penyelesaian sengketa dengan hasil yang dianggap adil oleh kedua belah pihak sehingga tidak perlu ditempuh upaya hukum melalui pengadilan. Salah satu pihak yang dapat berperan sebagai mediator dalam hal terjadinya sengketa di tingkat desa adalah Kepala Desa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf k UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada dasarnya ketentuan dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum tradisional yang pada masa kejayaan sistem hukum modern mengalami peminggiran, justru pada saat ini ditampilkan kembali dalam panggung dunia hukum¹⁹. Hal ini nampak pada prinsip penyelesaian sengketa dengan mediator kepala desa yang juga dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat di Indonesia,

¹⁹ William G. Doerner *et.al*, 2010, *Victimology*, Anderson Publishing Company, Cincinnati hlm.3.

dengan mengutamakan jalan damai melalui musyawarah mufakat. Dengan demikian apa yang tampak dalam panggung dunia hukum dewasa ini adalah bersandingnya sistem hukum dan peradilan modern dengan sistem hukum dan peradilan tradisional. Bentuk perpaduan ini akan terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu.

E. Saran

Melalui peran dan fungsi Kepala Desa sebagai mediator dalam hal terjadi perselisihan dalam masyarakat sebagai upaya memperkuat nilai-nilai paguyuban yang telah dipertegas oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa harus didayagunakan semaksimal mungkin sebagai ihktiar untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat. Dalam pengoptimalan peran dan fungsi kepala desa tersebut sangat diperlukan bentuk-bentuk pendidikan dan pelatihan Kepala Desa yang tidak terbatas pada kegiatan Ipteks bagi Masyarakat sebagai bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat, tetapi pemerintah perlu memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan serupa bagi kepala desa di seluruh wilayah Indonesia memiliki kemampuan, pengetahuan, wawasan dan pemahaman yang menyeluruh terhadap UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga kompeten, handal dan solutif dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya sebagai mediator penyelesai sengketa.

Daftar Pustaka

Abbas, Syahrizal, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media, Jakarta.

- Abdullah, Idrus, 2002, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal : Studi Kasus Dalam Dimensi Pluralisme Hukum Pada Area Suku Sasak Di Lombok Barat*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Amriani, Nurnaningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grfindo Persada, Jakarta.
- Bank Dunia, 2009, *Menemukan Titi Keseimbangan : Mempertimbangkan Keadilan Non-Negara Di Indonesia*, Justice for The Poor Word Bank – Sub Office, Jakarta.
- Doerner, William G, *et.al*, 2010, *Victimology*. Anderson Publishing Company Cincinatti.
- Tadiar, Alfredo, 1998, *Institucionalising Traditional Dispute Resolution the Philippine Experience*, Asia Pacific Organization for Mediation – APOM, Manila.
- Howley, Pat, 2007, *Incorporating Custom Law into State Law in Melanesia*, Queensland International Diploma in Restorative Justice, Queens University, Australia.
- L, Nader, *et.al*, 1978, *The Disputing Process-Law in Ten Societes*. Columbia University Press, New York.
- Maxwell, Gabriel *et. al*, “Restorative Justice Developments in the Pacific Region: A Comprehensive Survey”, *Contemporary Justice Review*, Vol 9 No. 2, 2006.

Musakkir, 2011, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Pidato*, Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 12 Juli 2011.

Narwoko, J. Dwi, *et.al*, 2007. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Spence, Joseph Sr. “Types of Mediators to Select From”, <http://EzineArticles.com/5133589>, diakses 15 April 2010.

Sugeng, Bambang, 2011, *Penanganan Konflik Sosial*, Pusat Kajian Bencana dan Pengungsi (PUSKASI) STKS, Bandung.

Sukadana, I Made, 2012, *Mediasi Peradilan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Suseno, Frans Magnis, 1989, *Etika Jawa*, Gramedia. Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta.

Wulansari, C. Dewi, 2009, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Jakarta.